

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

UPAYA PENANGANAN KREDIT BERMASALAH DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TELAH DIALIHKAN OLEH DEBITUR TANPA PERSETUJUAN KREDITUR

Muhammad Rechardian Ainunnajib Azzamzami
125010100111167
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Abstrak: penelitian ini bertujuan untuk: 1) untuk mengetahui, mengidentifikasi, mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam penanganan kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa yang terjadi dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*), dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di PT. Wahana Ottomitra Multiartha kantor cabang Malang. Pada penelitian ini menggunakan data primer menggunakan teknik wawancara dengan sumber data kredit pada. Selain menggunakan data primer, peneliti menggunakan data sekunder berupa perjanjian kredit, Perjanjian pengikatan jaminan dan laporan kasus kredit bermasalah yang penulis peroleh serta berbagai literatur, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data yang digunakan adalah dekskriptif kualitatif yaitu menganalisa berbagai teori-teori hukum maupun hukum positif yang ada dalam kajian pustaka serta dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga dari hasil analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang meliputi keseleruhan hasil pembahasan. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa upaya penanganan yang dilakukan oleh PT. WOM terkait kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur terbagi menjadi 4 (empat) upaya, yaitu: *Visiting*, target operasi nomor polisi, pelaporan kepada kepolisian, melanjutkan kasus tersebut sampai ke persidangan dimana keempat upaya tersebut dilakukan secara berjenjang. Terdapat kendala dalam menanganinya masalah ini, yaitu: tidak semua pegawai memiliki pengetahuan yang cukup dalam penyelesaian kasus,

anggaran dana untuk *visiting* terbilang kecil bila dibandingkan dengan tugas yang harus dilaksanakan, jumlah pegawai yang tidak memadai untuk menangani kasus-kasus yang ada, anggaran dana untuk melakukan upaya pelaporan kepada polisi cukup besar, tidak semua pegawai mampu bersaksi atau mewakili perusahaan, kendala eksternal meliputi debitur tidak ada atau sulit ditemui, debitur dapat ditemui namun memiliki karakter tertentu yang mempersulit kreditur, kemungkinan terjadinya pengeroyokan atau penganiayaan pada saat penarikan objek jaminan di wilayah tertentu, objek jaminan sulit diidentifikasi, dilaporkan kepolisian atas tuduhan perampasan, dan dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Kata Kunci: Fidusia, Kredit Bermasalah, Kendaraan



Abstract: This research aims to: 1) to determine, identify, describe the efforts finance company in the handling of non-performing loans with a fiduciary transferred by the debtor without the consent of creditors and 2) to assess and analyze the constraints of what is happening in solving this problems. This type of research used in this research is the emperical legal research, with juridical sociological approach implementation of the research was conducted at PT. Wahana Ottomitra Multiartha branch office. In this research using primary data use interviewing techniques with data sources on the credit. In addition to uses primary data, researchers used secondary data in the form of credit agreement, agreement binding assurance and report cases of non-performing loans as well as the autors obtained a variety of literature, research and legislation relating to the research conducted. Analysis of the data used deskriptif qualitative analyzes various theories of law and positive law in the study of literature and linked to the results of research conducted by the autor, so that the results of the analysis can be concluded that includes all result of the discussion. The result showed that the handling of the effort undertaken by PT. Wahana Ottomitra Multiartha Malang related to non-performing loans with a fiduciary who have been transferred by the debtor without the consent of creditors is divided into four attempts, namely: Visiting, targeted operation police numbers, reporting to the police, continued the case to trial where four such attempts undertaken in stages. There are obstacles in address problems in this : not all employess have suffcient knowledge in the resolution of these cases, the budget for visiting relatively small compared with the tasks to be carried out, the number of employees is not sufficient to handle the cases that exist, the budget for effort reporting to police big enough, not all employees are able to testify or represent the company, external constraints include debtors do not exist or are difficult to find, the debtor can't be found, but have a certain character that complicates the creditors, the possibility of beating or abuse at the time of withdrawal of security object in the area specific, difficult security object in the identification, reported plunder, and it takes a long time to solve the case.

Keywords : Fiduciary, NPL, Vehicles.

I. PENDAHULUAN

Transportasi sebagai salah satu faktor penting dalam persaingan di era globalisasi yang memiliki berfungsi sebagai alat pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan manusia atau mesin.¹ Transportasi darat merupakan transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yang dapat dibagi menjadi 2 berdasarkan mesin penggerakannya, yaitu kendaraan bermotor dan non-motor. Pada faktanya, kendaraan bermotorlah yang paling dibutuhkan manusia sebagai alat mobilisasi, distribusi serta sebagai alat usaha dalam rangka mencari keuntungan.

Untuk memiliki dan membeli sebuah kendaraan bermotor manusia membutuhkan sumber pembiayaan, sumber pembiayaan tersebut bisa berasal dari penghasilan, gaji, atau berasal dari lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha diluar Bank dan lembaga keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan.²

Perusahaan pembiayaan memegang peran penting dalam lalu lintas transaksi bisnis pada zaman di era modern saat ini, hal ini ditunjukkan dengan tingkat daya beli masyarakat secara tunai terhadap barang-barang sekunder atau tersier seperti alat-alat elektronik dan kendaraan bermotor terbilang rendah, hal ini sebagaimana dikemukakan dalam laporan tahunan lembaga pembiayaan Adira Finance bahwa 70 sampai 80% masyarakat Indonesia memilih menggunakan fasilitas kredit melalui jasa lembaga pembiayaan dalam pengadaan kendaraan

¹<https://Id.m.wikipedia.org/wiki/Transportasi> diakses pada tanggal 14 februari 2016.

²Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK. 012/2006 Pasal 1 huruf (b)

bermotor.³ Tingginya Kebutuhan masyarakat yang tidak di imbangi oleh daya beli secara tunai, menjadi sinyal positif bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis pembiayaan dan jasa keuangan. Salah satu bentuk produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan yaitu dengan cara memberi dana yang digunakan untuk membiayai pembelian mobil, motor, truk, bus dan kendaraan bermotor lainnya.

Pemberian fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu angsuran yang *bervariasi* dan *fleksibel* telah menjadi pilihan cukup menarik bagi konsumen.⁴ Dengan pembayaran secara angsuran dan jumlah angsuran yang dapat disesuaikan dengan penghasilan konsumen, dinilai dapat memberi keuntungan bagi konsumen. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan, baik dari segi bunga maupun jangka waktu angsuran, membuat perusahaan konsumen menjadi primadona bagi masyarakat Indonesia.

Konsumen tidak perlu menyediakan dana yang besar dan jaminan yang bernilai tinggi untuk memperoleh sebuah kendaraan bermotor dan barang-barang lain yang dibutuhkan, karena jaminan atas utang dalam perjanjian kredit yang dibuat dijamin dengan kendaraan bermotor yang dibeli menggunakan jaminan fidusia, sehingga pihak kreditur memiliki kenyamanan dalam memberikan dana dan konsumen menjadi sangat diuntungkan, karena kendaraan tersebut tetap dapat dipergunakan secara leluasa.⁵

³D.Y Witanto, SH, **Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen**, CV. Mandar Maju , Bandung , 2015, hlm. 2.

⁴ Ibid, hlm. 5.

⁵ ibid

Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁶ Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁷

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.⁸ Perjanjian pokok yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah perjanjian utang piutang yang untuk menguatkan keyakinan kreditur dalam memberikan pembiayaan atau pinjaman maka diberikanlah suatu agunan atau jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia oleh debitur kepada kreditur.

Salah satu syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah adanya kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur yang telah tercapai suatu kata sepakat. Dengan lahirnya kesepakatan yang telah disepakati bersama maka timbulah hak dan kewajiban yang berupa prestasi diantara kedua belah pihak. Pihak debitur sebagai pemenuh prestasi sedangkan pihak kreditur sebagai penerima prestasi. Dengan demikian kedua belah pihak mempunyai keterikatan dalam suatu perjanjian.

⁶Pasal 1 angka 1 (satu) **Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999**

⁷Pasal 1 angka 2 (dua) **Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999**

⁸Pasal 4 **Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999**

Meskipun sudah diatur secara jelas syarat-syarat perjanjian dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu konsumen selaku debitur dengan perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditur akan tetapi tetap saja terjadi penyimpangan. Hasil pra survei di lapangan terdapat praktik pelanggaran pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yaitu terjadi pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur.⁹

Sejalan dengan fenomena tersebut, pesatnya perkembangan perusahaan pembiayaan berbanding lurus dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Namun, meningkatnya permintaan layanan pembiayaan bagi pengadaan kendaraan bermotor juga berbanding lurus dengan resiko pembiayaan bermasalah. Kredit macet merupakan kendala yang selalu di alami oleh seluruh lembaga pembiayaan termasuk PT. Wahana Ottomitra Multiartha selaku perusahaan pembiayaan konsumen.

Banyaknya kredit macet merupakan awal dari masalah yang akan timbul kemudian, banyak terjadi kasus di mana debitur menyewakan, menggadaikan dan menjual barang objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dan sepengetahuan kreditur. Padahal dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia sebagai jaminan tambahan, pada umumnya melarang debitur untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur. Maka hal ini telah melanggar isi perjanjian jaminan fidusia yang telah disepakati bersama, sehingga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Selain dapat disebut sebagai wanprestasi, tindakan-tindakan tersebut juga

⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Abang Rene pada tanggal 12 April 2016

bertentangan dengan Pasal 23 ayat 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 yang melarang debitur untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Dengan demikian pemberi fidusia yang telah mengalihkan jaminan tanpa persetujuan penerima fidusia dapat dijerat dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan dapat digugat secara perdata karena telah terjadi Wanprestasi.

Permasalahan tidak hanya berhenti sampai tidak dibayarkannya cicilan, tetapi juga pada saat hendak melakukan eksekusi. Pada saat kreditur hendak melakukan eksekusi objek jaminan, objek jaminan tersebut telah dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga menyulitkan kreditur untuk melakukan eksekusi. Terlebih lagi kreditur harus bernegosiasi kepada pihak ketiga untuk mendapatkan jalan keluar atas hak milik objek jaminan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang pada tahun 2015 terdapat lebih dari 800 kasus kredit bermasalah dan 572 diantaranya merupakan kasus kredit bermasalah dengan pengalihan Jaminan Fidusia, hal ini berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kondisi keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang sebagai Lembaga pembiayaan.¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Abang rene pada tanggal 12 April 2016

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis mengangkat penelitian mengenai Upaya Penanganan Kredit Bermasalah dengan Jaminan Fidusia yang telah dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur, adapun rumusan pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana upaya penanganan yang dilakukan oleh PT.Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang terkait kredit bermasalah dengan pengalihan jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur?
2. Apa kendala yang dialami oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang dalam melaksanakan upaya penanganan kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur?

III. PEMBAHASAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*), yaitu penelitian terhadap permasalahan hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel- variabel sosial lain yang ada dalam masyarakat.¹¹ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yuridis sosiologis yang dimaknai sebagai upaya analisa hukum terkait dengan adanya pertentangan antara norma Hukum yang berlaku (UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm .115.

Fidusia dan perjanjian pengikatan jaminan) dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh debitur dengan mengalihkan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditur.

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di PT. Wahana Ottomitra Multiartha kantor cabang Malang. Pada penelitian ini menggunakan data primer menggunakan teknik wawancara dengan sumber data menjadi sampel dalam penelitian ini dan kantor tempat penelitian ini dilakukan, yakni PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang. Selain menggunakan data primer tersebut, peneliti menggunakan data sekunder berupa perjanjian kredit, Perjanjian pengikatan jaminan dan laporan kasus kredit bermasalah yang penulis peroleh dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti serta berbagai literatur, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Analisis data yang digunakan adalah dekskriptif kualitatif yaitu menganalisa berbagai teori-teori hukum maupun hukum positif yang ada dalam kajian pustaka serta dikaitkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, sehingga dari hasil analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan.

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengalihan Jaminan Fidusia yang Dilakukan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur

Berdasarkan wawancara dengan Imam Santoso selaku *Branch Head Remedial Division* dan Abang Rene selaku *Branch Head Recovery Division* ditemukan beberapa faktor penyebab pengalihan jaminan fidusia. Faktor-faktor

tersebut terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Berikut merupakan faktor internal yang terjadi, yaitu ketidak hati-hatian Kredit Analis. Hal ini disebabkan kredit analis tidak melakukan atau lalai dalam melakukan survei atau uji kelayakan konsumen, hal ini terbukti banyak sekali kebobolan yang dialami oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha. Hasil analisis penulis ini, juga didukung dengan data yang berupa laporan tahunan *risk management* yang menyatakan bahwa banyak debitur yang tidak disurvei. Selain faktor internal adapula faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya pengalihan objek jaminan fidusia beberapa faktor eksternal yang didapat peneliti adalah: 1) itikad buruk dari debitur. Debitur telah mengabaikan asas itikad baik yang harus dimiliki oleh setiap pihak yang membuat perjanjian. Selain itu, debitur dianggap tidak memiliki itikad baik karena debitur telah mengalihkan objek jaminan fidusia pada saat kredit baru saja berjalan, tetapi banyak juga debitur yang memiliki itikad buruk pada saat kreditnya bermasalah. 2) Faktor Ekonomi. Debitur telah mengabaikan Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang isinya tentang larangan untuk mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia dan isi perjanjian pengikatan jaminan Pasal 3 huruf iii yang mengatur tentang larangan untuk mengalihkan objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha selaku kreditur.

B. Upaya Penanganan Mencegah Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia yang Telah Dialihkan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur

Setelah diuraikan faktor penyebab, maka solusi yang telah dilakukan adalah: *pertama* mensurvei kelayakan calon konsumen atau calon debitur yang

meliputi penghasilan, pekerjaan, karakter debitur. Hal ini diperoleh dengan cara mendatangi alamat yang diberikan calon debitur, kemudian mencari informasi mengenai rumah, pekerjaan, penghasilan, karakter debitur dengan cara tanya jawab, meminta data, serta mencari informasi penduduk sekitar mengenai karakter debitur.¹² Namun, meskipun hal-hal tersebut telah dilakukan tetap saja banyak terjadi pengalihan objek jaminan fidusia, hal ini diakibatkan karena kurangnya jumlah kredit analis, sehingga banyak debitur yang tidak disurvei. Selain itu, marketing memiliki target yang harus dipenuhi dalam satu bulan, sehingga untuk mencapai target tersebut banyak debitur yang tidak disurvei terlebih dahulu.

Kedua larangan untuk menjaminkan, menjual, menggadaikan, mengalihkan atau melakukan segala sesuatu yang dapat menyebabkan beralihnya penguasaan atas objek jaminan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan PT. Wahana Ottomitra Multiarha cabang Malang selaku kreditur telah dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jaminan yang telah ditanda tangani oleh debitur.¹³ Selain diatur dalam perjanjian, larangan untuk mengalihkan, menjual, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur diatur dalam Pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Menurut data faktual empiris yang berkembang dilapangan, penulis menyimpulkan bahwa pencantuman larangan ini belum efektif dalam upaya pencegahan. Namun, disisilain pencantuman larangan ini efektif dalam upaya penyelesaian, sebab

¹² Hasil wawancara dengan Imam Santoso pada tanggal 27 Juli 2016

¹³ Hasil Wawancara dengan Imam Santoso selaku Kepala Remedial division PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang, didukung dengan Data sekunder yaitu Surat pernyataan Konsumen pasal 3 huruf (ii) dalam perjanjian pengikatan jaminan PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang.

pencantuman larangan ini menjadi dasar hukum PT. Wahana Ottomitra Multiartha untuk menuntut secara perdata debitur yang wanprestasi.

Ketiga, melakukan *visiting* atau mendatangi kediaman debitur ketika kredit yang diajukan debitur bermasalah atau debitur dicurigai memiliki itikad buruk yaitu dengan tidak menjawab peringatan yang diberikan oleh Petugas melalui via telepon atau tidak membayar segala kewajibannya lebih dari 30 hari.¹⁴ Menurut analisis penulis, upaya pencegahan dengan *Visiting* ini sudah efektif, tetapi perlu dilakukan secara rutin dan berkala. Selain itu diperlukan penambahan pegawai *remedial* agar semua debitur dapat disurvei dengan baik.

C. Upaya Penanganan yang Dilakukan Oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha terkait Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia yang Dialihkan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur

Dalam fakta empiris lapangan banyak sekali terjadi pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur, menurut laporan tahunan *risk management* dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha pada tahun 2015 telah terjadi pengalihan objek jaminan fidusia sejumlah 43.275 di Indonesia, sedangkan 10.642 terjadi di Jawa Timur dan 572 pengalihan objek jaminan fidusia terjadi di Kota Malang. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut PT. Wahana Ottomitra Multiartha telah melakukan berbagai upaya. Upaya tersebut diketahui oleh peneliti melalui hasil wawancara yang dilakukan

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Imam Santoso selaku Kepala Remedial division PT. Wahana Ottomitra Multiartha pada tanggal 29 Juli 2016

dengan Imam Santoso selaku *Branch Remedial Division* pada PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang, diantaranya:

Pertama upaya penanganan pertama yaitu *Visiting* atau Survei Langsung Kepada Debitur, hal ini survei langsung kepada debitur. Bersama dengan hal tersebut petugas *Visiting* yaitu pegawai dari *Remedial Division* membawa STP (Surat Tugas Penarikan), apabila debitur menolak untuk membayar segala kewajibannya maka akan dilakukan penyitaan objek jaminan.¹⁵ Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Kedua yaitu target operasi nomor polisi ini dilakukan ketika objek jaminan tersebut telah dialihkan namun keberadaan objek jaminan tersebut tidak diketahui. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menemukan serta mengambil tindakan yaitu penyitaan terhadap objek jaminan fidusia. Upaya ini dilakukan oleh pegawai *Recovery Division* dibantu oleh eksternal yaitu *debtcollector* dari agensi (agensis merupakan perusahaan penyedia jasa *debtcollector*).¹⁶ Upaya ini dilakukan dengan cara mencari objek jaminan tersebut di jalan-jalan protokol dengan membawa catatan-catatan mengenai debitur yang mengalihkan objek jaminan fidusia, dilengkapi dengan data-data objek jaminan fidusia termasuk nomor polisinya. Setelah objek jaminan tersebut ditemukan, dilakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak PT. Wahana Ottomitra Multiartha, kemudian baru dilakukan tindakan penyitaan.¹⁷ Dasar dari upaya tersebut sama seperti yang telah

¹⁵ Hasil wawancara dengan Imam Santoso selaku *Branch Remedial Division* pada tanggal 22 Juni 2016

¹⁶ Hasil wawancara dengan Imam Santoso selaku *Branch Remedial Division* pada tanggal 22 Juni 2016

¹⁷ Ibid.

dijelaskan di bahasan sebelumnya yaitu Pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan pasal 4 perjanjian pengikatan jaminan.

Ketiga, pelaporan kepada kepolisian. Apabila upaya pertama dan kedua tidak menemui hasil, kasus tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, hal ini dilakukan untuk menghadirkan debitur yaitu dengan cara dilakukannya pemanggilan debitur oleh kepolisian. Pemanggilan ini dimaksudkan agar debitur membayar segala kewajibannya atau menyerahkan objek jaminan tersebut.¹⁸

Tindakan yang dilakukan debitur, yaitu mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditur diancam dengan ketentuan pidana, hal ini dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menyatakan:¹⁹

Keempat, melanjutkan kasus ke pengadilan. Apabila upaya pertama, kedua dan ketiga tidak berhasil dan debitur tetap tidak hadir atau tidak mau membayar kewajibannya atau tidak mau menyerahkan objek jaminan tersebut maka kasus tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan, sebagai upaya terakhir yang dilakukan oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang. Hal ini dikarenakan dalam perjanjian pengikatan jaminan yang telah disetujui oleh debitur tertulis bahwa debitur bersedia dituntut secara perdata maupun pidana apabila debitur melanggar pasal-pasal yang tercantum dalam perjanjian pengikatan jaminan.

¹⁸ Ibid.

¹⁹

D. Kendala yang Dialami oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha Cabang Malang dalam Melaksanakan Upaya Penanganan Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Fidusia yang Dialihkan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan Kreditur.

Upaya penanganan pertama yaitu *Visiting* atau mendatangi debitur untuk meminta pembayaran atas segala kewajibannya mengalami beberapa kendala yang dibagi atas kendala internal dan kendala eksternal. Berikut merupakan kendala internal yang dialami oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang saat melakukan upaya tersebut: *pertama*, tidak semua pegawai memiliki pengetahuan yang cukup dan memadai dalam penyelesaian kasus. *Kedua*, anggaran dana untuk *Visiting* terbilang kecil bila dibandingkan dengan tugas yang harus dilaksanakan. *Ketiga*, debitur tidak ada atau tidak dapat ditemui pada tempat tinggal domisili atau tempat tinggal yang tertera pada KTP atau alamat yang dilaporkan pada kreditur. *Keempat*, debitur dapat ditemui namun memiliki karakter tertentu yang mempersulit kreditur (Arogan, sulit ditemui, berjanji namun sering tidak ditepati).

Upaya penanganan kedua yaitu target operasi nomor polisi dilakukan dengan cara mencari objek jaminan fidusia di jalan-jalan protokol. Hal ini merupakan cara untuk menemukan objek jaminan yang telah dialihkan tersebut, kemudian dilakukan penyitaan.²⁰ Dalam melakukan upaya ini, PT. Wahana Ottomitra Multiartha mendapati kendala yang terbagi atas kendala internal dan kendala eksternal. Berikut merupakan kendala Internal yang dialami dalam

²⁰ Ibid.

melaksanakan upaya penanganan kedua; *pertama* jumlah pegawai yang tidak memadai untuk menangani kasus-kasus yang ada; *kedua*, kemungkinan terjadinya pengeroyokan atau penganiayaan terhadap *debtcollector* atau pegawai PT. Wahana Ottomitra Multiartha yang ditunjuk untuk melakukan upaya tersebut di wilayah tertentu; *ketiga* objek jaminan sulit diidentifikasi.

Upaya penanganan ketiga yaitu Melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian, hal ini dilakukan untuk menghadirkan debitur dengan cara pemanggilan debitur yang dilakukan oleh kepolisian. Dalam hal ini debitur dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya, pertanggung jawaban tersebut berupa pembayaran atas segala hutang dan segala sesuatu yang timbul karenanya.²¹ Dalam melaksanakan upaya tersebut PT. Wahana Ottomitra Multiartha mengalami kendala-kendala yang penulis bagi atas kendala internal dan kendala eksternal, berikut merupakan kendala internal yang dialami PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang dalam melaksanakan upaya penanganan tersebut; *pertama* anggaran dana untuk melakukan upaya tersebut cukup besar. *kedua* debitur sulit dicari.

Upaya keempat yaitu melanjutkan kasus yang telah dilaporkan pada kepolisian ke pengadilan, hal ini dilakukan apabila debitur tidak mau membayar segala kewajibannya. Dalam melaksanakan upaya tersebut PT. Wahana Ottomitra Multiartha mengalami kendala-kendala yang penulis bagi atas kendala internal dan kendala eksternal, berikut merupakan kendala internal yang dialami PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang dalam melaksanakan upaya

²¹ Ibid.

penanganan tersebut: *pertama*, tidak semua pegawai mampu untuk bersaksi atau mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang dalam persidangan, *kedua* anggaran dana yang cukup besar dikeluarkan untuk biaya persidangan; *ketiga* dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus tersebut.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV diperoleh beberapa kesimpulan yang cukup relevan dengan penelitian ini, yaitu:

Upaya penanganan yang dilakukan oleh PT. Wahana Ottomitra Multiartha terkait kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang telah dialihkan oleh debitur tanpa persetujuan kreditur terbagi menjadi 4 (empat) upaya yaitu, pertama *Remedial Division* melakukan *Visiting* atau survei langsung kepada debitur. *Visiting* ini dilakukan dengan cara mendatangi debitur pada alamat yang telah diberikan untuk meminta pembayaran atas segala kewajibannya, apabila debitur tidak mau membayar maka akan dilakukan penyitaan objek jaminan tersebut. Kemudian upaya kedua yaitu, Petugas Recovery dibantu oleh Agensi (pihak eksternal) akan melakukan upaya target operasi nomor polisi, upaya ini dilakukan dengan cara mencari objek jaminan tersebut di jalan-jalan protokol, untuk dilakukan penyitaan. Kemudian, upaya ketiga adalah pelaporan kepada kepolisian, hal ini dimaksudkan agar debitur dipanggil oleh pihak kepolisian untuk membayar segala kewajibannya. Apabila debitur tidak mau membayar,

maka akan dilakukan upaya terakhir yaitu melanjutkan kasus tersebut sampai ke persidangan.

Selain upaya yang telah dilakukan, terdapat kendala dalam melaksanakan upaya penanganan kredit bermasalah dengan jaminan fidusia yang dialihkan oleh debitur dibagi menjadi 2 (dua) yakni kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal meliputi tidak semua pegawai memiliki pengetahuan yang cukup dalam penyelesaian kasus, anggaran dana untuk *visiting* terbilang kecil bila dibandingkan dengan tugas yang harus dilaksanakan, jumlah pegawai yang tidak memadai untuk menangani kasus-kasus yang ada, anggaran dana untuk melakukan upaya pelaporan kepada polisi cukup besar, tidak semua pegawai mampu bersaksi atau mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang dalam persidangan dan anggaran dana yang cukup besar dikeluarkan untuk biaya persidangan. Sedangkan kendala eksternal meliputi debitur tidak ada atau sulit ditemui, debitur dapat ditemui namun memiliki karakter tertentu yang mempersulit kreditur, kemungkinan terjadinya pengeroyokan atau penganiayaan pada saat penarikan objek jaminan di wilayah tertentu, objek jaminan sulit diidentifikasi, dilaporkan kepolisian atas tuduhan perampasan, dan dibutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus tersebut.

B. Saran

1. PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang sebaiknya menambah pegawai agar semua upaya pencegahan serta penanganan berjalan dengan baik.

2. PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang sebaiknya mengawasi secara berkala setiap objek jaminan fidusianya dengan baik agar kemungkinan terjadinya pengalihan objek fidusia dapat diminimalisir.
3. PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang sebaiknya memberikan training atau pelatihan terhadap pegawai khususnya yang bergerak dibidang *Risk Management* agar kendala internal khususnya yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi pegawai.
4. PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Malang sebaiknya lebih ketat dalam menyeleksi calon debitur agar hanya debitur yang memiliki prospek dan karakter yang baik saja yang diterima guna meminimalisir kredit bermasalah

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Kadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Abdul R saliman, SH, MM, dkk. 2005. *HUKUM BISNIS UNTUK PERUSAHAAN*, (Teori dan Contoh Kasus). Jakarta. Kencana Renada Media Group.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Bambang Sugono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

D.Y Witanto, SH. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung . CV. Mandar Maju

Hartono Hadisaputro. 1984. *Seri Hukum Perdata, Pokok-Pokok Hukuk Perdata dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta. Liberty.

Herowati Pusoko. 2001. *Dinamika Hukum Parate Eksekusi, Objek Hak Tanggungan*, Yogyakarta. Aswaja Pressindo.

Mariam Darus Badzrulzaman, dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Mariam Darus Badrulzaman. 2000. *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Artikel dalam Jurnal Hukum Bisnis Volume 11*. Jakarta. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

Munir Fuady. 2002. *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Nurnaningsih Amriani. 2001. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Rahmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta. Sinar Grafika.

Rony Hanitijo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

R.Soetojo Prawirohamidjojo. 1984. *Hukum perikatan*. Surabaya. Bina Ilmu.

R.Subekti, R. Tjitrosudibjo. 2001. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke 31, Jakarta. PT. Pradnya paramita.

Salim HS. 2008. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta. Sinar Grafika.

Salim HS. 2008. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta. PT. Raja grafindo Persada.

Salim HS. 2004. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan I. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Sedarmanyati dan syarifudin hidayat. 2002. *Metodologi Penelitian*, Bandung. Mandar maju.

Soejono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Ui Press.

Subekti. 1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta. PT. Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta. Liberty.

Supratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Malang. Alvabeta.

Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni: Bandung.

Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK/012/2006 tentang

Perusahaan Pembiayaan.

WEBSITE INTERNET

<https://Id.m.wikipedia.org/wiki/Transportasi>, diakses pada tanggal 14 februari 2016.

<https://legalbanking.wordpress.com/2009/08/28/sifat-dan-karakteristik-hak-tanggung-jaminan-Fidusia-dan-jaminan-gadai/>, diakses pada tanggal 19 April 2016, pukul : 22.13 WIB.

www.wom.co.id diakses pada tanggal 20 Juni 2016

<http://m.jaringnews.com/ekonomi/perbankan/38082/tujuh-ciri-debitur-kredit-macet-bri> diakses pada tanggal 2 Agustus 2016 Pukul: 16.00 WIB.

